



**WALIKOTA PADANG**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 3A TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MEKANISME PENYELENGGARAAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan terhadap bahaya kebakaran dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, karenanya kesiapan terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor dan angkutan air bermotor harus menjadi pertimbangan utama;
  - b. bahwa agar alat proteksi kebakaran tersedia dan berfungsi dengan baik untuk menanggulangi bahaya kebakaran, perlu diatur penyelenggaraan alat proteksi kebakaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penyelenggaraan Alat Proteksi Kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang digunakan atau memiliki fungsi untuk memadamkan kebakaran dan/atau penanggulangan kebakaran serta penyelamatan jiwa.
6. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha dan/atau tempat aktivitas keramaian lainnya.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 199/MenKes/Per/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Wilayah Kerja Puskesmas Kelas II

REVISI KE-1

DIREKTORAT JENDERAL BINA SAHABAT KEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR ISI**

**REVISI KE-1**

**Halaman**

- Dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang ditandatangani oleh :
1. Dirjen adalah Dirjen KEMASYARAKATAN
  2. Wakil Dirjen adalah Wakil Dirjen KEMASYARAKATAN
  3. Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
  4. Rencana adalah rencana yang mengaitkan seluruh unsur pemerintahan yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung yang ditandatangani oleh Dirjen KEMASYARAKATAN
  5. Alat Kesehatan adalah alat kesehatan yang digunakan atau rencana langsung untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kesehatan serta penyelamatan jiwa
  6. Bangunan adalah wujud fisik bangunan yang mempunyai dan tempat kedudukannya, sebagai alat pendukung proses pelayanan kesehatan yang terdapat di dalam tanah dan/atau yang terdapat sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha dan/atau tempat aktivitas lain yang terdapat di dalam tanah dan/atau yang terdapat sebagai tempat tinggal dan/atau yang terdapat sebagai tempat usaha
  7. Gergaji adalah alat pemotong yang terdapat di dalam tanah dan/atau yang terdapat sebagai tempat usaha dan/atau yang terdapat sebagai tempat usaha

- melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
8. Perumahan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal dalam satu area/zona, berjumlah banyak dan memiliki kepadatan penghuni cukup tinggi.
  9. Pemilik Bangunan, Bangunan Gedung, Perumahan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan, bangunan gedung, perumahan.
  10. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukkan melayani kepentingan masyarakat umum.
  11. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan mengangkut bahan berbahaya.
  12. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah moda angkutan yang dimiliki secara pribadi dan diperuntukkan sebagai alat transportasi penunjang kegiatan sehari-hari, dalam hal ini kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.
  13. Angkutan Air Bermotor adalah merupakan angkutan yang dimiliki secara pribadi atau bersama untuk membantu kelancaran aktivitas perairan yang digunakan secara umum maupun khusus.
  14. Bahan berbahaya adalah bahan/zat atau campurannya yang bersifat mudah menyala/terbakar/eksplosif, korosif dan lain-lain yang karena penanganan, pengolahan, penyimpanan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
  15. Manajemen Proteksi Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
  16. Manajemen Proteksi Kebakaran Kota adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung, dan masyarakat terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di dalam kota.
  17. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan estat.
  18. Manajemen Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
  19. Kota adalah lingkungan binaan bukan pedesaan yang secara fisik merupakan bagian unit perkotaan wilayah/kawasan terbangun dan berperan dalam pengembangan perkotaan sesuai rencana tata ruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan.
  20. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
  21. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...

22. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.
23. Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
24. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif.
25. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
26. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang mengupayakan kesempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya.
27. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
28. Penyelenggaraan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya.
29. Sistem Pipa Tegak (*Fire Hydrant System*) adalah suatu susunan dari pemipaan, katup, sambungan slang dan kesatuan peralatan dalam bangunan gedung dengan sambungan slang yang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dipancarkan atau disemprotkan melalui salang dan nozel untuk keperluan pemadaman kebakaran.
30. Sistem Springkler Otomatis (*Automatic Sprinkler*) adalah instalasi pemadam kebakaran yang terpasang secara permanen di dalam bangunan gedung yang berfungsi untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemburkan air di lokasi awal terjadinya kebakaran.
31. Pompa Pemadam Kebakaran (*Fire Pump*) adalah salah satu komponen dari sistem pipa tegak (*Fire Hydrant System*) yang berguna untuk memompa atau menghisap air dari tendon air untuk disalurkan ke pipa tegak (hydrant), kemudian didistribusikan ke pilar pipa tegak dan valve pipa tegak.
32. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil.
33. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran (*Fire Alarm System, Control Panel, Heat and Smoke Detector*) adalah sistem terintegrasi yang dirancang dan dibangun untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran berdasarkan pada deteksi kenaikan suhu panas (*Heat Detector*), kenaikan jumlah asap (*Smoke Detector*), untuk kemudian memberi peringatan dalam sistem evakuasi dan ditindaklanjuti secara otomatis maupun manual dengan sistem instalasi pemadam kebakaran (*Fire Fighting System*).



34. Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap adalah tempat masuk keluarnya udara dan asap yang dapat dikendalikan agar apabila terjadi kebakaran dapat berfungsi mengurangi intensitas asap dalam bangunan gedung.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah :
  - a. sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan alat proteksi kebakaran
  - b. dasar pemberian perizinan dengan unit kerja terkait di Daerah untuk mewujudkan bangunan gedung, perumahan dan lingkungan termasuk sarana transportasi umum dan khusus, yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan penggunaan alat proteksi kebakaran yang terstandar dan efektif dalam penggunaannya.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tindakan preventif, kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, pengelola transportasi umum dan khusus dalam menghadapi bahaya kebakaran.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. persyaratan teknis keselamatan dan sistem proteksi kebakaran;
- b. pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran;
- c. pengawasan dan pengendalian;
- d. kewajiban pemilik bangunan gedung;
- e. tim pemeriksa dan penguji alat proteksi kebakaran; dan
- f. sistem terintegrasi pengawasan alat proteksi kebakaran.

## **BAB IV PERSYARATAN TEKNIS KESELAMATAN DAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN**

### **Bagian Kesatu Bangunan Gedung**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap bangunan gedung harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan memenuhi kewajiban persyaratan keselamatan bangunan gedung terdiri dari :
  - a. kemampuan bangunan gedung terhadap muatan;
  - b. kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
  - c. kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir.
- (2) Persyaratan kemampuan gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. sistem proteksi aktif;
  - b. sistem proteksi pasif;
  - c. persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran;
  - d. persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya;
  - e. persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung;
  - f. persyaratan instalasi bahan bakar gas; dan
  - g. manajemen penanggulangan kebakaran.



kegiatan... gedung...

BAB II  
MASUQU DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) ...
- (2) ...

BAB III  
TUJUAN DAN Maksud  
Pasal 3

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...

BAB IV  
SISTEM PROTEKSI KEAMANAN  
Pasal 4

- (1) ...
- (2) ...

## PDF Eraser Free

- (3) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. sistem pemadam kebakaran;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran; dan
  - c. sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran; dan
  - b. perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan diri.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
  - a. jenis bahan bakar gas; dan
  - b. instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung.
- (8) Manajemen penanggulangan kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diwajibkan bagi setiap bangunan gedung yang :
  - a. memiliki fungsi menghasilkan barang/jasa, dan/atau menampung banyak bahan, material atau barang, dan/atau menampung banyak orang;
  - b. memiliki klasifikasi menggunakan peralatan listrik dengan kuantitas tinggi, dan/atau bahan-bahan mudah terbakar, dan/atau bahan-bahan berbahaya serta berdampak terhadap lingkungan;
  - c. memiliki luas bangunan paling sedikit 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi);
  - d. memiliki paling sedikit 1 (satu) lantai; dan
  - e. memiliki jumlah penghuni paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

### **Bagian Kedua Perumahan Pasal 5**

- (1) Setiap bangunan perumahan dan bangunan dengan keramaian harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan kewajiban memiliki sistem proteksi aktif, berupa APAR dan alat pemadam kebakaran lainnya yang terstandar dan mampu secara efektif mengatasi kebakaran.
- (2) Setiap bangunan perumahan baru diwajibkan menyediakan tempat penampungan air atau tendon air (*reservoir*) yang terjangkau dalam area perumahan yang berfungsi sebagai sumber air dalam penanggulangan kebakaran.

### **Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Pasal 6**

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan kewajiban memiliki sistem proteksi aktif berupa APAR dan alat pemadam kebakaran lainnya yang terstandar dan mampu secara efektif mengatasi kebakaran.

- (3) Sistem pemrosesan data yang menggunakan sistem ini terdiri dari:
  - a. sistem pemrosesan data
  - b. sistem komunikasi data
  - c. sistem pengendalian dan kontrol
- (4) Peralatan yang digunakan untuk pemrosesan data sebagai berikut:
  - a. pemrosesan data
  - b. komunikasi data
  - c. pemrosesan data
- (5) Peralatan pemrosesan data yang digunakan untuk pemrosesan data sebagai berikut:
  - a. pemrosesan data
  - b. komunikasi data
  - c. pemrosesan data
- (6) Peralatan komunikasi data yang digunakan untuk pemrosesan data sebagai berikut:
  - a. pemrosesan data
  - b. komunikasi data
  - c. pemrosesan data
- (7) Peralatan instalasi bahan bakar gas sebagai berikut:
  - a. jenis bahan bakar gas
  - b. instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung
  - c. pemrosesan data
  - d. pemrosesan data
  - e. pemrosesan data

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan**  
**Paragraf 3**

- (1) Setiap bangunan pemrosesan data yang digunakan dengan ketentuan harus dilengkapi dengan peralatan pemrosesan data yang terdiri dari:
  - a. pemrosesan data
  - b. komunikasi data
  - c. pemrosesan data
- (2) Setiap bangunan pemrosesan data yang digunakan dengan ketentuan harus dilengkapi dengan peralatan pemrosesan data yang terdiri dari:
  - a. pemrosesan data
  - b. komunikasi data
  - c. pemrosesan data

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan**  
**Paragraf 3**

- (1) Setiap bangunan pemrosesan data yang digunakan dengan ketentuan harus dilengkapi dengan peralatan pemrosesan data yang terdiri dari:
  - a. pemrosesan data
  - b. komunikasi data
  - c. pemrosesan data

- (2) Setiap kendaraan bermotor pribadi harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan memiliki sistem proteksi aktif berupa APAR dan alat pemadam kebakaran lainnya yang terstandar dan mampu secara efektif mengatasi kebakaran.

**Bagian Keempat  
Angkutan Air Bermotor  
Pasal 7**

Setiap angkutan air bermotor harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan kewajiban memiliki sistem proteksi aktif berupa APAR dan alat pemadam kebakaran lainnya yang terstandar dan mampu secara efektif mengatasi kebakaran.

**BAB V  
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PEMELIHARAAN  
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8**

- (1) Pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran dilakukan terhadap :
- a. sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat;
  - b. APAR;
  - c. sistem pompa kebakaran terpasang tetap;
  - d. sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan;
  - e. sistem springkler otomatis;
  - f. sistem pemadam kebakaran terpasang tetap lain; dan/atau
  - g. sistem pengendalian dan manajemen asap.
- (2) Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dan Sistem Komunikasi Suara Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - b. sistem komunikasi suara darurat;
  - c. sistem tata suara yang digunakan pada keadaan darurat; dan
  - d. sistem telepon petugas pemadam (*fireman's telephone*).
- (3) APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi alat pemadam jinjing (*portabel*) dan/atau yang memakai roda.
- (4) Sistem Pompa Kebakaran Terpasang Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa yang terpasang secara tetap dan permanen pada bangunan gedung.
- (5) Sistem Pipa Tegak dan Slang Atau Hidran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemipaan dan gantungan;
  - b. katup dan sambungan slang; dan
  - c. pompa kebakaran hidran.
- (6) Sistem Springkler Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pemipaan dan gantungan;
  - b. katup;
  - c. kepala springkler; dan
  - d. pompa kebakaran springkler.
- (7) Sistem Pemadam Kebakaran Terpasang Tetap Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sistem pemadam otomatis yang menggunakan bahan khusus bukan hanya air, berkaitan dengan sifat bahan dan proses yang diproteksi meliputi sistem kimia kering atau basah, sistem pemadam gas luapan total atau aplikasi lokal, sistem busa dan sistem pengabut air (*water mist*).

(2) Setiap kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, dan alat angkut lainnya yang beroperasi di udara, darat, atau perairan harus dilengkapi dengan alat pemadam api yang memadai dan alat pemadam api yang memadai.

Anggaran Air Bersih  
Pasal 7

Setiap angkutan air, darat, atau udara yang beroperasi harus dilengkapi dengan alat pemadam api yang memadai dan alat pemadam api yang memadai.

REKREASIALAH BUDIDAYA DAN KEHUTANAN  
SISTEM PERALIHAN KEKAWANAN  
Anggaran Air Bersih  
Pasal 8

(1) Perencanaan, pengujian, dan pelaksanaan sistem pemadam kebakaran dilakukan berdasarkan...

- a. sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem pemadam kebakaran;
- b. APAR;
- c. sistem pompa kebakaran dan sistem pemadam;
- d. sistem pipa tegak dan sistem pemadam lainnya;
- e. sistem springler otomatis;
- f. sistem pemadam kebakaran portabel dan sistem pemadam lainnya;
- g. sistem pemadaman kebakaran dan pemadaman lainnya.

(2) Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dan Sistem Pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
- b. sistem komunikasi sistem pemadam;
- c. sistem pemadam yang menggunakan pompa kebakaran dan sistem pemadam lainnya;
- d. sistem pemadam yang menggunakan sistem pemadam lainnya.

(3) APAR sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sistem pemadam kebakaran yang menggunakan pompa kebakaran dan sistem pemadam lainnya;
- b. sistem pemadam yang menggunakan sistem pemadam lainnya.

(4) Sistem Pompa Kebakaran dan Sistem Pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemipaan dan perlengkapan;
- b. katup dan perlengkapan lainnya;
- c. pompa kebakaran lainnya;
- d. sistem pemadam lainnya.

(5) Sistem Pipa Tegak dan Sistem Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemipaan dan perlengkapan;
- b. katup;
- c. kepala springler dan perlengkapan lainnya;
- d. pompa kebakaran springler dan perlengkapan lainnya.

(6) Sistem Pemadam Kebakaran dan Sistem Pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemipaan dan perlengkapan;
- b. katup dan perlengkapan lainnya;
- c. pompa kebakaran lainnya;
- d. sistem pemadam lainnya.

(7) Sistem Pemadam Kebakaran dan Sistem Pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemipaan dan perlengkapan;
- b. katup dan perlengkapan lainnya;
- c. pompa kebakaran lainnya;
- d. sistem pemadam lainnya.

- PDF Eraser Free**
- (8) Sistem pengendalian dan manajemen asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi metodologi teknik dasar atau analisa teknik untuk memperkirakan lokasi asap di dalam atrium, mal tertutup dan ruangan bervolume besar yang sejenis yang disebabkan oleh kebakaran dalam ruangan atau dalam suatu ruangan yang bersebelahan.

### **Pasal 9**

- (1) Riwayat catatan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran untuk sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat, alat pemadam api ringan (APAR), sistem pompa kebakaran terpasang tetap, sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan, sistem springkler otomatis, sistem pemadam kebakaran terpasang tetap lain dan sistem pengendalian dan manajemen asap harus disimpan sebaik-baiknya.
- (2) Pemilik/pengelola/pengguna bangunan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor umum dan khusus serta angkutan air bermotor bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan sistem proteksi kebakaran secara baik dan benar dengan cara pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala, dimana semua peralatan harus ditunjukkan berada dalam kondisi operasi yang baik, atau setiap kerusakan dan kelemahan dapat segera diketahui.

### **Bagian Kedua Pemeriksaan Paragraf 1 Umum Pasal 10**

Pemeriksaan bertujuan untuk memverifikasi secara visual bahwa sistem proteksi kebakaran dan perlengkapannya tampak dalam kondisi siap beroperasi dan bebas dari kerusakan fisik.

### **Paragraf 2 Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi Suara Darurat Pasal 11**

- (1) Pemeriksaan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dan Sistem Komunikasi Suara Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan pengecekan dan evaluasi semua prosedur untuk dapat mendeteksi situasi berbahaya secara dini, memberitahukan penghuni untuk memudahkan evakuasi tepat pada waktunya, memulai respon dari Dinas dan pada beberapa kasus mengoperasikan sistem pemadam otomatis.
- (2) Pemeriksaan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dan Sistem Komunikasi Suara Darurat harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran.

### **Paragraf 3 APAR Pasal 12**

- (1) Pemeriksaan APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi :
  - a. pemeriksaan lokasi APAR yang ditentukan;
  - b. pemeriksaan jumlah APAR yang tersedia;
  - c. pemeriksaan akses atau pandangan (visibilitas);
  - d. pemeriksaan pelat nama instruksi operasi yang harus jelas terbaca dan menghadap keluar;



- e. pemeriksaan APAR yang harus terisi penuh, ditentukan dengan ditimbang, dirasakan dengan diangkat, atau melihat indikator tekanan;
  - f. pemeriksaan visual untuk kerusakan fisik, karat, kebocoran, atau nozel tersumbat;
  - g. pemeriksaan bacaan penunjuk atau indikator tekanan yang menunjukkan pada posisi dapat dioperasikan;
  - h. pemeriksaan APAR yang memakai roda untuk memastikan bahwa kondisi roda, kereta, slang dan nozel harus dalam keadaan siap beroperasi;
  - i. pemeriksaan label (*tag*) pemeliharaan;
  - j. pemeriksaan catatan pemeriksaan bulanan, memuat data APAR yang diperiksa, tanggal dan paraf personil yang melakukan pemeriksaan, berada dalam label (*tag*) pemeliharaan yang dilekatkan pada APAR tersebut.
- (2) Tindakan perbaikan terhadap catatan pemeriksaan meliputi :
- a. terhadap APAR yang dapat diisi kembali, maka apabila dalam pemeriksaan terdapat kondisi kekurangan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka harus diberlakukan prosedur pemeliharaan yang berlaku;
  - b. terhadap APAR yang tidak dapat diisi kembali, maka apabila dalam pemeriksaan terdapat kondisi kekurangan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka APAR tidak bisa dipakai kembali, digunakan/disempotkan, dan harus dimusnahkan atau dikembalikan ke pemasok/manufaktur;
  - c. terhadap APAR jenis Halon yang tidak dapat diisi kembali, maka apabila dalam pemeriksaan terdapat kondisi kekurangan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka APAR tidak bisa dipakai kembali, digunakan/disempotkan untuk pelatihan, dan harus dikembalikan ke pabrik atau dikembalikan ke pemasok untuk proses daur ulang.
- (3) Pemeriksaan APAR harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran.

#### **Paragraf 4**

### **Sistem Pompa Kebakaran Terpasang Tetap**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemeriksaan Sistem Pompa Kebakaran Terpasang Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan melakukan pengecekan setiap pompa, keberadaan pemasangan dan evaluasi sistem pompa yang terpasang.
- (2) Pemeriksaan Sistem Pompa Kebakaran Terpasang Tetap harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan, dan selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran.

#### **Paragraf 5**

### **Sistem Pipa Tegak dan Slang atau Hidran Bangunan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Slang Atau Hidran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) meliputi :
  - a. pengecekan kondisi pemipaan yang bebas dari kebocoran, karat, kerusakan mekanik dan kelurusan pemipaan;
  - b. pengecekan penunjuk tekanan (*pressure gauge*) untuk menjamin dalam kondisi baik dan sistem tekanan air normal dapat dipertahankan;
  - c. pemeriksaan katup kontrol untuk memastikan bahwa katup berada pada kondisi dan posisi normal terbuka dan tertutup, disupervisi secara benar, terkunci atau supervisi jauh secara elektrik, dapat diakses, tidak ada kebocoran dan ditandai dengan tanda identifikasi (*tag*) yang sesuai;



- e. pemeriksaan APAR yang tidak terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- f. pemeriksaan APAR yang tidak terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- g. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- h. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- i. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- j. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- k. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- l. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- m. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- n. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- o. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- p. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- q. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- r. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- s. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- t. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- u. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- v. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- w. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- x. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- y. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- z. pemeriksaan APAR yang terdapat pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran

**Paragraf 4**  
**Sistem Pemadam Kebakaran Terpadu Terpadu**  
**Pasal 13**

- (1) Pemeriksaan sistem pemadam kebakaran terpadu terpadu dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- (2) Pemeriksaan sistem pemadam kebakaran terpadu terpadu dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran

**Paragraf 5**  
**Sistem Pigeon dan Sistem Pemadam Kebakaran**  
**Pasal 14**

- (1) Pemeriksaan sistem pigeon dan sistem pemadam kebakaran dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
- (2) Pemeriksaan sistem pigeon dan sistem pemadam kebakaran dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran

- d. pemeriksaan katup pengurang tekanan pada sambungan slang atau kotak hidran dan semua katup pengurang tekanan lainnya yang terpasang pada sistem proteksi kebakaran untuk memastikan bahwa roda/tangkai pemutar tidak hilang atau patah serta tidak ada kebocoran;
  - e. pemeriksaan katup slang untuk memastikan bahwa semua kerusakan harus diperbaiki, tutup katup slang ada dan tidak rusak, tidak ada kerusakan pada ulir, roda/tangkai pemutar tidak hilang atau patah serta tidak ada kerusakan pada gasket dan tidak ada sumbatan;
  - f. pemeriksaan sambungan pemadam kebakaran (*siamese*) untuk memastikan bahwa sambungan tampak jelas dan dapat diakses, tutup sambungan ada dan tidak rusak, gasketnya ada dan dalam kondisi baik, ada tanda identifikasi serta katup penahan balik (*check valve*) tidak bocor;
  - g. pemeriksaan hidran halaman;
  - h. pemeriksaan kotak slang hidran halaman/pilar hidran.
- (2) Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Slang Atau Hidran Bangunan harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran.

**Paragraf 6**  
**Sistem Springkler Otomatis**  
**Pasal 15**

- (1) Pemeriksaan Sistem Springkler Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi :
- a. pemeriksaan kepala springkler untuk memastikan bebas dari kebocoran, karat, benda asing, cat dan kerusakan fisik dan dipasang dengan cara yang benar (misal : jenis tegak, penden atau dinding);
  - b. pemeriksaan springkler jenis tabung gelas untuk memastikan tabung tersebut telah diisi;
  - c. pemeriksaan pola pancaran air untuk memastikan tidak ada halangan atau sumbatan;
  - d. pemeriksaan persediaan springkler cadangan untuk memastikan jumlah dan jenis springkler cadangan dan adanya satu kunci springkler untuk setiap jenis springkler;
  - e. pemeriksaan pemipaan dan fitting untuk memastikan bahwa pemipaan dan fitting dalam kondisi baik dan bebas dari kebocoran, karat, kerusakan mekanis dan kelurusan pemipaan, dan bebas dari muatan beban eksternal oleh benda yang terletak diatas pipa atau digantung di pipa;
  - f. pemeriksaan tekanan pada sistem springkler jenis pipa basah untuk memastikan bahwa sistem dalam kondisi baik dan menunjukkan sistem tekanan air normal dipertahankan;
  - g. pemeriksaan alarm aliran air yang meliputi bel motor air mekanis dan jenis saklar tekanan untuk memastikan peralatan alarm bebas dari kerusakan fisik;
  - h. pemeriksaan semua katup kontrol untuk memastikan bahwa sistem berada dalam keadaan siaga dan dalam posisi normal serta disupervisi lokal (terkunci) atau jauh secara elektrik;
  - i. pemeriksaan katup pengurang tekanan pada springkler untuk memastikan bahwa roda/tangkai pemutar tidak hilang atau patah dan tidak ada kebocoran;
  - j. pemeriksaan springkler dan nozel otomatis untuk memastikan tidak ada kerusakan dan sumbatan yang dapat menghambat atau mengganggu kerja sistem.
- (2) Pemeriksaan Sistem Springkler Otomatis harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran.



**Paragraf 7**  
**Sistem Pemadam Kebakaran Terpasang Tetap Lain**  
**Pasal 16**

- (1) Pemeriksaan Sistem Pemadam Kebakaran Terpasang Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) meliputi pemeriksaan sistem pemadam otomatis yang menggunakan bahan khusus bukan hanya air, sistem pemadam gas luapan total atau aplikasi lokal, sistem busa dan sistem pengabut air (*water mist*).
- (2) Pemeriksaan Sistem Pemadam Kebakaran Terpasang Tetap Lain harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran.

**Paragraf 8**  
**Sistem Pengendalian dan Manajemen Asap**  
**Pasal 17**

- (1) Pemeriksaan Sistem Pengendalian dan Manajemen Asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) meliputi pemeriksaan sistem yang menggunakan perbedaan tekanan dan aliran udara untuk memastikan bahwa:
  - a. asap tidak masuk ke dalam sumber air yang tersedia, sarana jalan keluar, daerah tempat berlindung, elevator atau daerah lainnya;
  - b. lingkungan aman dan sarana jalan keluar terjaga selama waktu evakuasi;
  - c. perpindahan asap dari zona asap terhalangi;
  - d. kondisi diluar zona kebakaran memungkinkan petugas mengambil tindakan darurat untuk melakukan penyelamatan, melokalisir dan mengendalikan kebakaran.
- (2) Pemeriksaan Sistem Pengendalian dan Manajemen Asap harus dilakukan pada saat pertama kali disediakan dan selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran.

**Bagian Ketiga**  
**Pengujian**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 18**

Pengujian bertujuan untuk menjamin beroperasinya secara otomatis atau manual seluruh sistem proteksi kebakaran yang disyaratkan, dan untuk mendeteksi ketidaksempurnaan sistem proteksi kebakaran yang tidak tampak pada saat pemeriksaan.

**Paragraf 2**  
**Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi Suara Darurat**  
**Pasal 19**

- (1) Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dan Sistem Komunikasi Suara Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) meliputi :
  - a. pengujian sistem deteksi kebakaran;
  - b. pengujian alarm kebakaran;
  - c. pengujian sistem komunikasi suara darurat; dan
  - d. pengujian prosedur sistem yang sudah ditetapkan.
- (2) Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dan Sistem Komunikasi Suara Darurat harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 1 (satu) tahun oleh Tim Penguji Alat Proteksi Kebakaran.

Sistem Keperawatan Kelembagaan Terpadu  
Pasal 16

- (1) Pemeriksaan Sistem Keperawatan Kelembagaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (V) meliputi pemeriksaan sistem keperawatan otomatis yang menggunakan bahan kimia pada alat sistem keperawatan gas oksigen atau peralatan lain, sistem bus dan sistem pengaliran air (water mist).
- (2) Pemeriksaan Sistem Keperawatan Kelembagaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (VI) meliputi pemeriksaan dan selanjutnya sesuai dengan protokol kesehatan.

Sistem Pengendalian dan Manajemen Asap  
Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Sistem Pengendalian dan Manajemen Asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (a) meliputi pemeriksaan sistem yang menggunakan perbedaan tekanan dan aliran udara untuk mengontrol suhu dan kelembapan ruangan serta tidak menimbulkan bahaya kesehatan, antara lain:
  - a. asap tidak masuk ke dalam ruangan yang terwadahi, antara lain:
    - a.1. desain tempat berdiring dan penempatan alat pendingin;
    - a.2. lingkungan sekitar dan sumber polusi lainnya yang menimbulkan bahaya kesehatan;
    - a.3. perpipaan asap dan cara pengaliran;
    - a.4. kondisi aliran yang tidak menimbulkan bahaya kesehatan;
    - a.5. desain tempat berdiring, isolasi, dan penggunaan kapok.
- (2) Pemeriksaan Sistem Pengendalian dan Manajemen Asap harus dilakukan pada pemeriksaan Alat Protokol Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan  
Pasal 18

Pengujian portabilitas untuk memeriksa portabilitas suatu otomatis atau manual seluruh sistem proteksi kebakaran yang digunakan dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sistem proteksi kebakaran yang tidak tercantum pada saat pemeriksaan.

Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi Suara Darurat  
Pasal 19

- (1) Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dan Sistem Komunikasi Suara Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (a) meliputi:
  - a. pengujian sistem deteksi kebakaran;
  - b. pengujian alarm kebakaran;
  - c. pengujian sistem komunikasi suara darurat dan;
  - d. pengujian prosedur sistem yang sudah ditetapkan.
- (2) Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dan Sistem Komunikasi Suara Darurat harus dilakukan pada saat pemeriksaan ke-1 digunakan dan selanjutnya sesuai dengan protokol kesehatan.

**Paragraf 3**  
**APAR**  
**Pasal 20**

- (1) Pengujian APAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dilakukan secara hidrostatis dengan menggunakan peralatan yang sesuai.
- (2) Pengujian APAR meliputi pengujian indikator tekanan, tabung, selang dan prosedur penggunaan.
- (3) Pengujian APAR harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 1 (satu) tahun oleh Tim Penguji Alat Proteksi Kebakaran.

**Paragraf 4**  
**Sistem Pompa Kebakaran Terpasang Tetap**  
**Pasal 21**

- (1) Pengujian Sistem Pompa Kebakaran Terpasang Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan melakukan pengujian pompa yang terpasang.
- (2) Pengujian Sistem Pompa Kebakaran Terpasang Tetap harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan, dan selanjutnya setiap 1 (satu) tahun oleh Tim Penguji Alat Proteksi Kebakaran.

**Paragraf 5**  
**Sistem Pipa Tegak dan Slang atau Hidran Bangunan**  
**Pasal 22**

- (1) Pengujian Sistem Pipa Tegak dan Slang Atau Hidran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) meliputi :
  - a. pengujian semua pipa, slang, hidran, aliran air dan menguji tekanan yang dihasilkan pada sambungan slang terjauh secara hidrolis dari setiap zona sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik dan pasokan air masih sesuai pada tekanan aliran air yang disyaratkan;
  - b. pengujian penunjuk tekanan dengan membandingkannya dengan penunjuk tekanan yang sudah dikalibrasi;
  - c. pengujian katup kontrol;
  - d. pengujian katup pengurang tekanan atau katup pengatur tekanan pada pipa tegak, sambungan springler ke pipa tegak dan kotak hidran;
  - e. pengujian hidran halaman untuk memastikan dapat berfungsi dengan cara setiap hidran dibuka penuh sampai semua kotoran dan benda asing terbuang keluar selama tidak kurang dari 1 (satu) menit;
  - f. pengujian slang untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik, tidak ada kebocoran dan setelah pengujian dilakukan pembersihan dan pengeringan slang sebelum dipasang kembali;
  - g. pengujian batang operasi (*stem*) dari katup kontrol jenis OS dan Y (*Outside Screw and Yoke*) dan diberi pelumas, kemudian ditutup penuh dan dibuka kembali untuk menguji fungsi dan distribusi pelumasnya;
  - h. pengujian sambungan pemadam kebakaran (*siamese*) untuk memastikan ada pada tempatnya dan bagian dalam sambungan pemadam kebakaran harus diperiksa, apabila ada halangan atau sumbatan.
- (2) Pengujian Sistem Pipa Tegak dan Slang atau Hidran Bangunan harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 1 (satu) tahun oleh Tim Penguji Alat Proteksi Kebakaran.

Paragraf 3  
A. PARAF  
Pasal 30

- (1) Pengujian APAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilakukan secara berkala dengan menggunakan peralatan yang sesuai.
- (2) Pengujian APAR meliputi pengujian tekanan, kebocoran, selang dan prosedur pengisian.
- (3) Pengujian APAR harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 1 (satu) tahun oleh Tim Penguji Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 4  
Sistem Pompa Kebakaran Terpasang Tetap  
Pasal 31

- (1) Pengujian sistem pompa kebakaran Terpasang Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengujian pompa yang terpasang.
- (2) Pengujian sistem pompa kebakaran Terpasang Tetap harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 1 (satu) tahun oleh Tim Penguji Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 5  
Sistem Pipa Tegak dan Sistem Hidran Karyawan  
Pasal 32

- (1) Pengujian Sistem Pipa Tegak dan Sistem Hidran Karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi:
  - a. pengujian semua pipa, standar, fitting, elbow, dan perlengkapan lainnya yang dilaksanakan pada saat pemasangan yang dilakukan dan selanjutnya dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan peralatan yang sesuai pada sistem pemadam kebakaran;
  - b. pengujian tekanan dengan cara melakukan pengujian dengan pompa portabel tekanan yang sudah ditetapkan;
  - c. pengujian kebocoran;
  - d. pengujian kebocoran dengan cara melakukan pengujian dengan pompa pipa tegak menggunakan sprinckler ke pipa tegak dan ke lantai;
  - e. pengujian hidran tekanan untuk memastikan tidak bocor dengan cara setiap hidran dilubangi untuk mengeluarkan air dan pada saat terpasang kekan selanjutnya tidak kurang dari 1 (satu) menit;
  - f. pengujian selang untuk memastikan tidak bocor dengan baik, tidak ada kebocoran dan sesuai pengujian hidran dan selanjutnya pengujian selang sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11;
  - g. pengujian semua peralatan (water flow indicator, flow meter, dan Y-connection) dan dilubangi untuk memastikan kemampuan aliran penuh dan tidak kembali untuk mengisi ulang dan selanjutnya selanjutnya;
  - h. pengujian sambungan pemadam kebakaran yang sesuai untuk memastikan ada pada tempatnya dan bagian dalam sambungan pemadam kebakaran harus diperiksa apabila ada perubahan atau perbaikan.
- (2) Pengujian Sistem Pipa Tegak dan Sistem Hidran Karyawan harus dilakukan pada saat pertama kali pemasangan dan selanjutnya setiap 1 (satu) tahun oleh Tim Penguji Alat Pemadam Kebakaran.

**Paragraf 6**  
**Sistem Sistem Springkler Otomatis**  
**Pasal 23**

- (1) Pengujian Sistem Springkler Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi :
  - a. pengujian pola pancaran air dari springkler;
  - b. pengujian tekanan springkler;
  - c. pengujian alarm aliran air pada sistem jenis pipa basah harus dilakukan dengan membuka sambungan;
  - d. pengujian alarm aliran air pada sistem jenis pipa kering, pra aksi atau banjir dilakukan dengan membuka sambungan terlangkaui (bypass);
  - e. pengujian bel motor air mekanis dan jenis saklar tekanan.
- (2) Pengujian Sistem Springkler Otomatis harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan dan selanjutnya setiap 1 (satu) tahun oleh Tim Penguji Alat Proteksi Kebakaran.

**Bagian Keempat**  
**Pemeliharaan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 24**

- (1) Pemeliharaan dilakukan dalam rangka perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) dan perbaikan (*corrective maintenance*) untuk mempertahankan fungsi optimal dari peralatan proteksi kebakaran.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan terhadap sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku termasuk persyaratan sertifikasi personil, frekuensi tes, dokumentasi dan pelaporan, termasuk penyimpanan riwayat pencatatan (*record keeping*).
- (3) Catatan dari pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala sistem dan komponennya harus tersedia bagi Dinas dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan.
- (4) Riwayat pencatatan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menunjukkan prosedur yang dilakukan (contoh pemeriksaan, pengujian atau pemeliharaan), organisasi dan personil yang melaksanakan, hasil, dan tanggal dilaksanakan;
  - b. catatan orisinal (dari serah terima pertama atau kedua) harus disimpan selama umur sistem atau bangunan oleh pemilik/pengelola bangunan;
  - c. catatan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan disimpan oleh pemilik/pengelola bangunan selama periode waktu 1 (satu) tahun setelah pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berikutnya yang disyaratkan.

**Paragraf 2**  
**APAR**  
**Pasal 25**

- (1) Pemeliharaan APAR harus dilakukan setiap tahun oleh pemilik dan dapat dilakukan melalui perusahaan jasa pemeliharaan APAR, atau oleh personil yang terlatih.
- (2) Prosedur pemeliharaan APAR meliputi pemeriksaan menyeluruh dari elemen dasar APAR seperti bagian mekanikal dari semua alat pemadam api ringan, media pemadam, mekanisme penyemprotan/pengeluaran media pemadam.
- (3) APAR yang dapat diisi kembali, harus diisi kembali setelah setiap penggunaan atau seperti ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan atau pemeliharaan.





**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan**  
**Pasal 26**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung, bangunan perumahan, kendaraan umum dan khusus serta angkutan air bermotor wajib dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
  - a. pemenuhan standar dan ketentuan sistem proteksi kebakaran terhadap dokumen dan gambar perencanaan bangunan gedung;
  - b. memastikan spesifikasi teknis, dokumen dan gambar perencanaan seluruh instalasi sistem proteksi kebakaran pasif dan aktif bangunan gedung serta seluruh sarana menuju jalan ke luar sesuai dengan hasil perencanaan;
  - c. upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan bermotor atau angkutan air bermotor;
  - d. pemberian rekomendasi terhadap izin yang akan dikeluarkan oleh unit kerja lainnya, yaitu Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, izin operasi kendaraan bermotor umum dan khusus dan izin angkutan air bermotor, dari Dinas;
  - e. pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah :
    1. melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap semua alat proteksi kebakaran yang disyaratkan untuk dimiliki;
    2. pengujian utuh untuk serah terima (full acceptance tests) dilaksanakan pada seluruh sistem proteksi kebakaran, sebelum diberikan rekomendasi laik fungsi bangunan gedung;
    3. pemeriksaan dokumen konstruksi untuk seluruh sistem proteksi kebakaran bangunan gedung diserahkan untuk diperiksa dan izin akan diterbitkan sebelum pemasangan (installation), rehabilitasi, atau modifikasi;
    4. adanya hasil pengawasan pada tahap perencanaan yang akan menentukan diperolehnya rekomendasi dalam rangka kelanjutan pembangunan gedung.
- (3) Dinas melakukan pengawasan terhadap material, beroperasinya seluruh sistem instalasi kebakaran, uji persetujuan, uji kelaikan fungsi dan melakukan pelaporan berkala.
- (4) Dinas dapat memberikan pelayanan konsultasi kepada konsultan perencana atau pemilik/pengelola/pengguna bangunan gedung dalam rangka proses pemberian rekomendasi dan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian**  
**Pasal 27**

- (1) Dinas melakukan pengendalian dengan melakukan pemeriksaan pelaporan sistem proteksi kebakaran bangunan gedung yang telah dibuat oleh pemilik gedung.
- (2) Laporan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai sistem proteksi yang terdapat atau terpasang pada bangunan gedung termasuk komponen-komponen sistem proteksi dan kelengkapannya.

KATA VI  
PELAKSANAAN DAN PENYERAPAN  
Bagian Kedua  
Paragraf  
Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan dan pengendalian terhadap sistem tenaga listrik dilaksanakan pada bangunan gedung dengan prosedur, ketentuan, standar dan lain-lain serta struktur dan peralatan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. pemeliharaan standar dan ketahanan sistem tenaga listrik terhadap berbagai dokumen dan syarat pelaksanaan bangunan gedung;
  - b. memastikan spesifikasi teknik, bahan dan lain-lain yang diperlukan untuk instalasi sistem tenaga listrik pada waktu bangunan sedang berlangsung, seperti antara lain jenis bahan ke-listrikan sesuai dengan hasil perencanaan;
  - c. upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam instalasi tenaga listrik agar tidak menimbulkan bahaya;
  - d. pemberian rekomendasi terhadap izin yang akan dikeluarkan oleh unit kerja lainnya, yaitu izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, izin operasi, kendaraan bermotor, rumah dan lainnya dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dari Dinas;
  - e. pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
    1. melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap semua unit protokol kebakaran yang dinyatakan layak untuk digunakan;
    2. pengujian untuk untuk setiap jenis (full load test) dilaksanakan pada seluruh sistem tenaga listrik kebakaran sebelum diberikan rekomendasi izin fungsi bangunan gedung;
    3. pemeriksaan dokumen, rencana, dan lain-lain sebelum sistem tenaga listrik diberikan rekomendasi untuk pengujian dan izin diberikan sebagai persyaratan (misalnya) rehabilitasi, atau modifikasi;
    4. adanya hasil pemeriksaan pada waktu pelaksanaan yang akan dilaksanakan dipertanggungjawabkan oleh tenaga pelaksana bangunan gedung.
- (3) Dinas melakukan pengawasan terhadap instalasi tenaga listrik sistem instalasi kebakaran, uji pemeliharaan uji ketahanan listrik dan melakukan persiapan lainnya.
- (4) Dinas dan instansi lain yang berkepentingan wajib memberikan persetujuan atau penolakan/pengawasan/pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Paragraf  
Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pengawasan, dan melakukan pemeliharaan bangunan gedung sistem tenaga listrik, bangunan gedung yang telah dibuat oleh pemilik gedung.
- (2) Laporan sistem tenaga listrik terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk informasi mengenai sistem tenaga listrik yang terpasang atau terpasang pada bangunan gedung tenaga listrik, pemeliharaan sistem tenaga listrik, dan sebagainya.

- PDF Eraser Free
- (3) Laporan sistem proteksi kebakaran dibuat sebagai pegangan bagi pemilik atau pengelola bangunan gedung serta menjadi salah satu dokumen yang harus diserahkan kepada Dinas dalam rangka memperoleh izin-izin yang telah ditetapkan.
  - (4) Laporan sistem proteksi kebakaran paling sedikit harus memuat:
    - a. identifikasi bangunan gedung, termasuk sumber air (*reservoir*);
    - b. konsep perancangan sistem proteksi kebakaran;
    - c. aksesibilitas untuk mobil pemadam kebakaran;
    - d. sarana jalan ke luar yang ada atau tersedia;
    - e. persyaratan struktur terhadap kebakaran yang dipenuhi;
    - f. sistem pengendalian asap;
    - g. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
    - h. sistem pemadam kebakaran;
    - i. sistem daya listrik darurat;
    - j. sistem pencahayaan untuk menunjang proses evakuasi;
    - k. sistem komunikasi dan pemberitahuan keadaan darurat;
    - l. elevator kebakaran;
    - m. daerah dengan risiko atau potensi bahaya kebakaran tinggi;
    - n. skenario kebakaran yang mungkin terjadi; dan/atau
    - o. eksistensi manajemen penanggulangan kebakaran.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG**  
**Pasal 28**

- (1) Pemilik bangunan gedung diwajibkan melaksanakan Latihan Penanggulangan Kebakaran secara berkala.
- (2) Pemilik/pengelola/pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan seluruh ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran perkotaan, khususnya menyangkut pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (3) Unsur manajemen keselamatan kebakaran (*Fire Safety Management*), terutama yang menyangkut kegiatan pemeriksaan berkala, perawatan dan pemeliharaan, audit keselamatan kebakaran dan latihan penanggulangan kebakaran harus dilaksanakan secara periodik sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan sarana proteksi aktif yang terpasang pada bangunan gedung.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan proteksi kebakaran, meliputi latihan dan pemahaman bagi pengelola dan penghuni bangunan gedung terhadap potensi bahaya kebakaran, menghindari terjadinya kebakaran, penggunaan alat proteksi kebakaran, tindakan pemadaman dan pengamanan saat terjadinya kebakaran dan tindakan penyelamatan baik bagi jiwa maupun benda dapat dilakukan bersama Dinas.

**BAB VIII**  
**TIM PEMERIKSA DAN PENGUJI ALAT PROTEKSI KEBAKARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran**  
**Pasal 29**

- (1) Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Inspektur; dan
  - d. Anggota.

- (3) Laporan sistem produksi berdasarkan aliran sumber daya yang dapat digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan output yang diinginkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang telah ditetapkan.
- (4) Laporan sistem produksi berdasarkan biaya produksi dan biaya pemasaran.
  - a. Identifikasi lingkungan internal, termasuk sumber daya (pemasangan).
  - b. Konsep pemasaran sistem produksi berdasarkan:
  - c. Analisis pasar untuk tujuan pemasaran.
  - d. Sarana jalan ke luar yang ada atau rencana.
  - e. Persyaratan sistem produksi berdasarkan yang diperlukan.
  - f. Sistem pengendalian masa.
  - g. Sistem distribusi dan pemasaran.
  - h. Sistem pemasaran dan distribusi.
  - i. Sistem daya tarik dan daya.
  - j. Sistem pemasaran untuk menunjang proses produksi.
  - k. Sistem komunikasi dan pemasaran di kalangan konsumen.
  - l. Evaluasi pelaksanaan.
- m. Analisis biaya produksi dan biaya pemasaran (total).
- n. Analisis pelaksanaan yang meliputi distribusi.
- o. Analisis manajemen pemasaran pelaksanaan.

**BAB VI**  
**KEMERKASAN PERUMAHAN DAN PERUMAHAN**  
Tahun 83

- (1) Pemilik perusahaan sedang diwajibkan melakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemilik (yang juga) sebagai pemegang saham perusahaan harus melakukan penelitian dan pengembangan.
- (3) Unsur manajemen pelaksanaan kegiatan (misalnya manajemen, pemasaran, yang menghasilkan kegiatan pemasaran, perantara dan penelitian) harus studi kelayakan kegiatan pemasaran dan kegiatan pengembangan pelaksanaan harus dilaksanakan secara penuh sebagai bagian dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih yang harus dilakukan.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan, meliputi:
  - a. Penelitian dan pengembangan.
  - b. Penelitian dan pengembangan.
  - c. Penelitian dan pengembangan.
  - d. Penelitian dan pengembangan.
  - e. Penelitian dan pengembangan.
  - f. Penelitian dan pengembangan.
  - g. Penelitian dan pengembangan.
  - h. Penelitian dan pengembangan.
  - i. Penelitian dan pengembangan.
  - j. Penelitian dan pengembangan.
  - k. Penelitian dan pengembangan.
  - l. Penelitian dan pengembangan.
  - m. Penelitian dan pengembangan.
  - n. Penelitian dan pengembangan.
  - o. Penelitian dan pengembangan.
  - p. Penelitian dan pengembangan.
  - q. Penelitian dan pengembangan.
  - r. Penelitian dan pengembangan.
  - s. Penelitian dan pengembangan.
  - t. Penelitian dan pengembangan.
  - u. Penelitian dan pengembangan.
  - v. Penelitian dan pengembangan.
  - w. Penelitian dan pengembangan.
  - x. Penelitian dan pengembangan.
  - y. Penelitian dan pengembangan.
  - z. Penelitian dan pengembangan.

**BAB VII**  
**TIM PEMERIKSA DAN PENGUJI ALAT PEMERIKSA KESEHATAN**  
Tahun 83

- (1) Tim Pemeriksa Alat Pemeriksa Kesehatan dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota;
  - d. Anggota.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan pemilik/pengelola bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum dan khusus serta angkutan air bermotor;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap semua alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum dan khusus angkutan air bermotor;
  - c. melakukan pendataan terhadap semua bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum dan khusus serta angkutan air bermotor yang diwajibkan untuk memiliki alat proteksi kebakaran;
  - d. membuat laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, minimal rangkap 3 (tiga) dan diserahkan 1 (satu) rangkap untuk pemilik/pengguna bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum dan khusus serta angkutan air bermotor; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap hasil pemeriksaan alat proteksi kebakaran yang telah dilaksanakan.

**Bagian Kedua**  
**Tim Penguji Alat Proteksi Kebakaran**  
**Pasal 30**

- (1) Tim Penguji Alat Proteksi Kebakaran dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Inspektur; dan
  - d. Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan pemilik/pengguna bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum dan khusus serta angkutan air bermotor;
  - b. melakukan pengujian terhadap semua alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum dan khusus serta angkutan air bermotor; dan
  - c. membuat laporan hasil pengujian yang telah dilaksanakan, minimal rangkap 3 (tiga) dan diserahkan 1 (satu) rangkap untuk pemilik/pengguna bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum dan khusus serta angkutan air bermotor.

**Bagian Ketiga**  
**Kualifikasi Pengawas, Pemeriksa, Penguji**  
**dan kelengkapannya**  
**Pasal 31**

- (1) Pengawas, pemeriksa dan penguji alat proteksi kebakaran untuk bangunan gedung, kendaraan bermotor umum dan khusus serta angkutan air bermotor harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :
- a. aparatur sipil negara pada Dinas;
  - b. memiliki sertifikasi pemeriksa dan penguji (inspektur) alat proteksi kebakaran dari institusi pendidikan dan pelatihan yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan dan/atau yang dapat dipersamakan;
  - c. tidak pernah bermasalah dan/atau melakukan tindakan melawan hukum;
  - d. memahami secara jelas dan kongkrit tahapan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran;
  - e. mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat menjelaskan kepada pemilik/pengelola/pengguna bangunan gedung, kendaraan bermotor umum

- (3) Tim selenggara dan tim pelaksana (a) dan (b) :
- a. melakukan koordinasi dengan pemilik/pengguna gedung/pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan
- b. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan
- c. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan
- d. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan
- e. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan

**Bagian Kedua**  
**Tim Penguji Alat Protaksi Kebakaran**  
**Soal 30**

- (1) Tim Penguji Alat Protaksi Kebakaran dibentuk oleh Kepala Dinas
- (2) Tim Selenggara dibentuk pada (a) (1) terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Inspektur dan
- d. Anggota

- (3) Tim selenggara melaksanakan pada (a) (1) dan (b) :

- a. melakukan koordinasi dengan pemilik/pengguna gedung/pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan
- b. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan
- c. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan
- d. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan
- e. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan dan tim pelaksana lainnya yang ada di lokasi pertemuan

**Bagian Ketiga**  
**Kualifikasi Pengawas, Peneliti, Penguji**  
**dan Penyelenggara**  
**Soal 31**

- (1) Pengawas, peneliti dan penguji alat protaksi kebakaran harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :
- a. aparatur sipil negara pada Dinas
- b. memiliki kualifikasi teknis dan memiliki (a) dan (b) (1) dan (2) yang ada di lokasi pertemuan
- c. tidak pernah berstatus sebagai pegawai negeri yang pernah dipecat atau diberhentikan
- d. mematuhi semua ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan protaksi kebakaran
- e. mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, mengorganisir kegiatan protaksi kebakaran

- dan khusus serta angkutan air bermotor terhadap semua hal terkait pengawasan, pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran;
- f. mampu berkoordinasi dengan baik dengan unit kerja terkait.
- (2) Dalam setiap pengawasan, pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh pengawas, pemeriksa dan penguji, wajib menggunakan dan menunjukkan :
- tanda pengenal sebagai petugas/staf/anggota Dinas;
  - surat perintah tugas dengan kop Dinas yang paling sedikit memuat informasi petugas, jadwal, tujuan, tempat dan pejabat yang memberi perintah;
  - menggunakan seragam Pakaian Dinas Harian atau Pakaian Dinas Lapangan atau pakaian seragam lainnya yang diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan.

**BAB IX**  
**SISTEM TERINTEGRASI ALAT PROTEKSI KEBAKARAN**  
**Pasal 32**

Terhadap pengawasan alat proteksi kebakaran yang terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh unit kerja lainnya dapat dilakukan verifikasi dan dan pemberian rekomendasi oleh Dinas melalui Sistem Terintegrasi Alat Proteksi Kebakaran dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan dan verifikasi serta melakukan survei oleh tim pemeriksa alat proteksi kebakaran.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 33**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa :
- peringatan tertulis;
  - penutupan sebagian atau seluruhnya penggunaan bangunan gedung;
  - pelarangan operasi kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor khusus; angkutan air bermotor.
  - pembekuan izin; dan/atau
  - pencabutan izin;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka terhadap :
- bangunan gedung diberikan sanksi penutupan sebagian atau seluruhnya bangunan gedung; atau
  - pelarangan operasi kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor khusus, angkutan air bermotor.
- selama 14 (empat belas) hari kerja sejak dikeluarkannya surat perintah penutupan atau pelarangan operasi.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga diindahkan, maka dikenakan pembekuan izin selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (5) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, maka untuk badan diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.



dan harus serta-merta dipaparkan kepada masyarakat umum dan pemerintah serta instansi lain yang bersangkutan.

f. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(2) Dalam setiap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

b. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

c. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

d. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

e. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

f. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**DAFTAR**  
**SISTEM TERINTEGRASI ALAT PRODUKSI BERKAWAL**  
Pasal 32

Terhadap pengawasan atas produksi dilakukan yang terdapat dalam undang-undang ini yang dikemukakan oleh unit kerja lainnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

rekomendasi oleh Dinas melalui sistem Terintegrasi Alat Produksi serta melakukan kegiatan terpadu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta melakukan survei oleh inspeksi dan produksi lainnya.

**DAFTAR**  
**SANITASI ADMINISTRASI**  
Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan sebagian atau seluruhnya pembangunan gedung;
  - c. penarikan operasi bangunan bertingkat untuk sementara waktu;
  - d. pembekuan izin bangunan;
  - e. penutupan izin;
- (2) Pembangunan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibekukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing sebesar 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan pengajuan tertulis ketiga sudah berakhir dibekukan pada ayat (2) tidak dibekukan, maka dilakukan:
  - a. bangunan gedung dibekukan seluruhnya dengan waktu sebagai berikut:
    - i. pembangunan gedung baru;
    - ii. penarikan operasi bangunan bertingkat untuk sementara waktu;
  - b. bangunan bertingkat untuk sementara waktu sebagai berikut:
    - i. bangunan bertingkat untuk sementara waktu;
    - ii. bangunan bertingkat untuk sementara waktu;
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibekukan, maka dilakukan pembekuan izin:
  - a. bangunan bertingkat untuk sementara waktu sebagai berikut:
    - i. bangunan bertingkat untuk sementara waktu;
    - ii. bangunan bertingkat untuk sementara waktu;
  - b. bangunan bertingkat untuk sementara waktu sebagai berikut:
    - i. bangunan bertingkat untuk sementara waktu;
    - ii. bangunan bertingkat untuk sementara waktu;
- (5) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berakhir, maka untuk badan yang bersangkutan dilakukan sebagai berikut:
  - a. bangunan bertingkat untuk sementara waktu;
  - b. bangunan bertingkat untuk sementara waktu;

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 34**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 Juni 2018

**Pjs. WALIKOTA PADANG,**



**ALWIS**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 7 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**



**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 34**

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL	SEKDA	8-6-18	
2				
2	TOPIK	K. PUV	4/6-18	
4	HENDRI ZALHA	KADIS	4/5-18	
5	Syuzal Sy.	SEKRETARIS	4/6/2018	

WALIKOTA  
KABUPATEN PADANG  
2018

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal...

Agar setiap orang dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Padang, Walikota ini dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang...

Di Padang, tanggal 2018

WALIKOTA PADANG

ALWIS

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG

ALWIS

KABUPATEN PADANG

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.